



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 529 / Pdt.P / 2017 / PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

LINA YUMENAH, Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat / tanggal lahir Jakarta, 23-07-1979, NIK 3171086307790003, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Perum Citra Gatsu Asri, No. B-5, Lingk. Muding Kaja, Kel Kerobokan Kaja, Ke. Kuta Utara, Kab. Badung, yang selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 529/Pdt.P/2017/PN Dps tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 529/Pdt.P/2017/PN Dps tanggal 18 September 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan No. 529/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Nomor 529/Pdt.P/2017/PN.Dps tanggal 7 September 2017, Pemohon

telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah istri dari **Peter Laszlo Gordon**, Warga Negara Australia, pemegang paspor Australia no. PA5126247 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan **Peter Laszlo Gordon**, pemberkatan pernikahan di Gereja pada tanggal 01 Desember 2015, dan Perkawinan telah di catat di Kantor catatan sipil pada tanggal 2 Mei 2016, Akta Menikah No. 5103-KW-02052016-1054 dan telah memiliki seorang putrid dari hasil perkawinan tersebut.
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama keluarga suami dibelakang nama pemohon untuk memudahkan pemohon mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijin tinggal di Australia, dokumen yang di maksud antara lain : AktaLahir, KTP, Kartu Keluarga, Paspor ;
- Bahwa Pemohon akan menambahkan nama yang sebelumnya tercatat **LINA YUMENAH** untuk dapat diganti dengan nama **LINA YUMENAH GORDON** ;
- Bahwa untuk sahnya penambahan nama pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari siding dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama suami Pemohon yang pada kutipan Akta Lahir semula bernama **LINA YUMENAH** menjadi **LINA YUMENAH GORDON**

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan No. 529/Pdt.P/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang penambahan nama suami pemohon tersebut diatas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3171086307790003, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5103060308160001, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2507/DISP/JP/2005 tertanggal 21 April 2005, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-02052016-1054 tertanggal 2 Mei 2016, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Marriage Certificate, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Paspor atas nama Peter Laszlo Gordon, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Izin Tinggal terbatas Elektronik atas nama Peter Laszlo Gordon, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **KEKE RISMAYANTI dan TEDDY AGUS CAHYADI YOHANNES** dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan No. 529/Pdt.P/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi KENERIS MAYANTI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012 tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Citra Gatsu Asri No. B-5 Lingk. Muding Kaja, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Peter Laszlo Gordon orang dari Australia ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah saksi hadir, Pemohon menikah di Badung pada tahun 2015 secara agama Kristen Protestan ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama lahirnya dengan nama suami pemohon yaitu dari LINA YUMENAH menjadi LINA YUMENAH GORDON ;
- Bahwa Pemohon menambah nama suami Pemohon dengan suami dibelakangnya untuk mempermudah mengurus surat-surat/dokumen di Australia ;
- Bahwa atas penambahan nama pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan Penetapan di Pengadilan;
- Bahwa dari keluarga Pemohon tidak ada keberatan Pemohon menambah nama suami dibelakang namanya ;

2. Saksi TEDDY AGUS CAHYADI YOHANNES :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012 tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Citra Gatsu Asri No. B-5 Lingk. Muding Kaja, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Peter Laszlo Gordon orang dari Australia ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah saksi hadir saksi yang mengurus dan sekaligus sebagai saksi dalam pernikahan mereka ;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan No. 529/Pdt.P/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah di Badung pada tahun 2015 secara agama

Kristen Protestan ;

- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama lahirnya dengan nama suami pemohon yaitu dari LINA YUMENAH menjadi LINA YUMENAH GORDON ;
- Bahwa dari keluarga Pemohon tidak ada keberatan Pemohon menambah nama suami dibelakang namanya ;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon sebagai kontraktor ;
- Bahwa Pemohon menambah nama suami Pemohon dengan suami dibelakangnya untuk mempermudah mengurus surat-surat/dokumen di Australia ;
- Bahwa atas penambahan nama pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan Penetapan di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon mengganti/menambah nama Pemohon yang semula bernama LINA YUMENAH ditambah menjadi LINA YUMENAH GORDON agar sesuai dengan nama suaminya PETER LASZLO GORDON. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon agar atas penambahan nama Pemohon tersebut diganti dan diperbaiki berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu Keke Rismayanti dan Teddy Agus Cahyadi Yohannes yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa nama

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan No. 529/Pdt.P/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula bernama LINA YUMENAH ditambah dengan nama GORDON dibelakangnya sesuai dengan nama suaminya, sehingga nama Pemohon tersebut menjadi LINA YUMENAH GORDON ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi Pemohon yang namanya dimohonkan untuk dirubah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah demi kepentingan terbaik bagi Pemohon, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula ditulis LINA YUMENAH dirubah menjadi LINA YUMENAH GORDON ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang penetapan penambahan nama Pemohon dari yang semula bernama LINA YUMENAH dirubah menjadi LINA YUMENAH GORDON kepada Kantor Dinas

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan No. 529/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Badung agar dicatat dalam daftar

yang tersedia dan diperuntukkan untuk itu ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 28 September 2017, oleh kami **I Gde Ginarsa, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Putu Sukeni, SH.

I Gde Ginarsa, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 125.000,- |
| 4. | PNBP | Rp. 5.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. | Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

JUMLAH..... Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan No. 529/Pdt.P/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 halaman Penetapan No. 529/Pdt.P/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)